



PUTUSAN

Nomor 3952 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. DENNY TRISYANTO, M.H., bertempat tinggal di Jalan Rungkut Lor RL. i-B/11, RT 004 RW 001, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Pramudijono, S.H., M. Hum., Advokat pada Kantor Advokat A. Pramudijono & Rekan, berkantor di Jalan Bendul Merisi Permai Blok L 20, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

- 1. TUAN MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E., S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Depdikbud A. 11/14, RT 006 RW 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
- 2. TUAN DOKTOR NYAK AMIR, M.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Mon Raja Muda, RT 000 RW 000, Kelurahan Lam Klat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin Said, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Amin Said & Rekan, berkantor di Villa Alamanda Nomor 40, Desa le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;
- 3. TUAN SONY GATOT HARIYANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Muding Pertiwi Nomor 3, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin Said, S.H., M.Hum., Advokat pada

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022



Kantor Hukum Amin Said & Rekan, berkantor di Villa Alamanda Nomor 40, Desa Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;

4. TUAN RUSTAMAJI, S.H., M.Si., bertempat tinggal di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 77, RT 03 RW 10, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dengan rincian:

Kerugian materiil : honorarium Penggugat sebagai pelatih dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 (yang besarnya disamakan dengan tahun 2018, yaitu Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 8 (delapan) bulan = 8 x Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Kerugian immateriil : sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tunai dan sekaligus keesokan harinya setelah putusan dibacakan, secara tanggung renteng dalam arti kata apabila salah satu Tergugat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022



telah menyelesaikan pembayarannya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 2 % dari Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus setiap bulannya, yang dihitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan Para Tergugat membayarnya tunai dan sekaligus, secara tanggung renteng dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah menyelesaikan pembayarannya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah menyelesaikan pembayarannya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

atau jika Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *c.q.* Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dapatnya diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut/*absolut competentie*);
- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libelum*);
- Perhitungan mengenai besarnya kerugian tidak jelas dan kabur;
- Petitium gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita;
- Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp14.092.035.200,00 (empat belas miliar sembilan puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas kerugian dana, waktu dan pikiran Penggugat Rekonvensi akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 8 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang eksepsi kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 492/Pdt.G/2021/PN.Sby;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.658.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 905/PDT/2021/PT.SBY, tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN.Sby *juncto* 492/Pdt.G/2021/PN.Sby *juncto* 905/PDT/2021/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 905/PDT/2021/PT SBY tanggal 30 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 492/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 8 November 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022



A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dengan rincian:

Kerugian materiil : honorarium Penggugat sebagai Pelatih dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 (yang besarnya disamakan dengan tahun 2018, yaitu Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 8 (delapan) bulan = 8 x Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Kerugian immateriil: sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

tunai dan sekaligus keesokan harinya setelah putusan dibacakan, secara tanggung renteng dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah menyelesaikan pembayarannya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 2 % dari Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus setiap bulannya, yang dihitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan Para Tergugat membayarnya tunai dan sekaligus, secara tanggung renteng dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah menyelesaikan pembayarannya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi secara keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp1.658.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah menyelesaikan pembayarannya, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;
- Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Kasasi;

Atau jika Ketua Mahkamah Agung R.I. *c.q.* Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2022

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kompetensi absolut dapat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) AD-ART Perpani Tahun 2020 Pasal 8 dan Pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan tentang Penyelesaian Sengketa dan Surat Keputusan Nomor 17 A Tahun 2020 tentang Kode Etik Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), perkara *a quo* merupakan kewenangan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) karena merupakan sengketa keolahragaan yang melibatkan Koni dan anggota serta jajarannya; maka Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. DENNY TRISYANTO, M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. DENNY TRISYANTO, M.H.** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3952 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)